



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *194 / KEP / 2017*

TENTANG

ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERIODE 2017 - 2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 242/KEP/2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014-2017, masa jabatan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan berakhir pada tanggal 7 Oktober 2017;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82/K.P/DPRD/2017 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2017 – 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91/K.P/DPRD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82/K.P/DPRD/2017 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2017 – 2020;



- d. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017 – 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11);
7. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82/K.P/DPRD/2017 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2017 – 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91/K.P/DPRD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82/K.P/DPRD/2017 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2017 – 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017 – 2020, dengan nama-nama sebagai berikut:


1. Sapardiyono, S.Hut.,M.H.
2. Mohammad Imam Santoso, S.I.P.
3. Hajar Pamundi, S.T.
4. Yohanes Suyanto, S.Pd.
5. Agnes Dwirusjiyati, S.Pd.
6. Dewi Nurhasanah, S.Th.I.,M.A.
7. Drs. I Made Arjana Gumbara.

KEDUA : Susunan kepengurusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih dan ditetapkan oleh anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017 – 2020 melalui tata cara yang diatur oleh anggota.

- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsinya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai wewenang :
1. menetapkan standar program siaran radio dan televisi dalam konteks sosial budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 4. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 5. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- KEEMPAT : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas dan kewajiban :
1. menjamin masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
 2. membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan berimbang sesuai dengan semangat otonomi daerah.
 4. menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penyelenggaraan penyiaran.
 5. mendukung terwujudnya visi dan misi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 6. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 7. menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta
- KELIMA : Dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggung jawab kepada Gubernur.

- KEENAM : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal *6 OKTOBER 2017*



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD DIY;
5. Inspektorat DIY;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
8. Anggota KPID DIY Periode 2017 – 2020;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.